



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 115 TAHUN 2008

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGAMANAN, PEMERIKSAAN / PENGUJI, JENIS DAN BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON JAMAAH HAJI TAHUN 2008 M / 1429 H KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan pelayanan pembinaan Kesehatan terhadap calon Jamaah Haji Kabupaten Luwu Utara musim haji Tahun 1429 H / 2008 M, maka perlu menetapkan Tim Pengamanan Kesehatan Calon Jamaah Haji Kabupaten Luwu Utara, Pemeriksa/Penguji, Jenis dan Biaya pemeriksaan Jamaah Haji Tahun 2008 M / 1429 H;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2003 Nomor 05);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 20 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 20);
8. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 24);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :1394/MENKES/SK/2002 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji Indonesia;

2. Keputusan Menteri Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 396 Tahun 2003;

3. Surat Keputusan Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 343/DK.III/PP-4/2004 tentang Jenis dan Biaya Pemeriksaan Kesehatan Haji Per-Kabupaten/Kota Musim Haji Tahun 2008 M / 1429 H;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengamanan dan Pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 M /1429 H dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran I, II, dan III Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA : Menetapkan Jenis dan Biaya Pemeriksaan/Penguji Kesehatan Calon Jamaah Haji Tingkat Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 M / 1429 H sebagaimana tersebut dalam lampiran IV Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :

1. Melaksanakan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Calon Jamaah Haji yang meliputi :
 - Pemeriksaan pertama (I) di Puskesmas / Kecamatan
 - Pemeriksaan kedua (II) di tingkat Kabupaten / RSU
2. Memantau Keadaan Calon Jamaah Haji
3. Memberikan Pertimbangan Kepada Bupati / Koordinator Urusan Haji mengenai penundaan dan penolakan Calon Jamaah Haji diberlakukan khusus dan besarnya biaya tersebut disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 04 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah.
4. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas kepada Bupati Luwu Utara.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada DPA-SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara dengan Kode Rekening 1.02.1.02.01.22.05 pada Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2008.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal, 01 April 2008

4 BUPATI,


H. M. LUTHFI A. MUTTY

Tembusan, Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negari RI di Jakarta
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta
3. Menteri Agama RI di Jakarta
4. Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
5. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
6. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
7. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba
8. Kepala Bawasda Kabupaten Luwu Utara di Masamba
9. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Luwu Utara di Masamba
10. Pertinggal

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 115 TAHUN 2008
TANGGAL 01 April 2008

TENTANG
TIM PENGAMANAN KESEHATAN CALON JAMAAH HAJI
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2008 M / 1429 H

Pelindung/Penasehat : - Bupati Luwu Utara
- Wakil Bupati Luwu Utara

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara

Ketua : Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Dinas
Kesehatan

Wakil Ketua : Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Dinas
Kesehatan

Sekretaris : Pengelola Tim Kesehatan Haji Dinas Kesehatan Kabupaten
Luwu Utara

Anggota : Kepala Puskesmas Se-Kabupaten Luwu Utara

1 BUPATI,

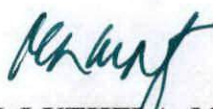

H. M. LUTHFIA. MUTTY

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 115 TAHUN 2008
TANGGAL 01 April 2008

TIM PEMERIKSA / PENGUJI KESEHATAN CALON
JAMAAH HAJI TINGKAT PUSKESMAS (I)
TAHUN 2008 M / 1429 H

NO	NAMA	NIP	PUSKESMAS	KET
1	Dr. Wahyuni Djafar	580 024 300	Sabbang	
2	Dr. Suarni Syafar	580 024 644	Baebunta	
3	Dr. Syafaruddin	580 024 648	Lara I	
4	Dr. Suhaedi	580 029 299	Masamba	
5	Dr. Hajrah As'ad	140 353 644	Mappedeceng	
6	Dr. Haslinda AHB	580 029 302	Sukamaju	
7	Dr.H.A.Muh.Nasrum	140 241 643	Bone-bone	
8	Dr. Nuriah Taibien	580 047 638	Malangke Barat	
9	Dr. Wiwik Payung	580 041 935	Malangke	

4 BUPATI,


4 H. M. LUTHFLA. MUTTY 7

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 115 TAHUN 2008
TANGGAL 01 April 2008

TIM PEMERIKSA / PENGUJI KESEHATAN CALON
JAMAAH HAJI TINGKAT PUSKESMAS (II)
TAHUN 2008 M / 1429 H

NO	NAMA	NIP	JABATAN	KET
1	Dr.H.Machmud R,M.Kes	140 165 796	Ketua	
2	Drs. Masdin	010 231 527	Wakil Ketua	
3	H. Usdi	140 235 164	Sekretaris	
4	Sudarmi, SKM	140 353 784	Bendahara	
5	Dr. Hj. Nurhusnah	140 202 268	Koordinator	
6	Dr.Awaluddin Husain, Sp.Pd	140 201 892	Anggota	
7	Dr. Hj. Fintje	140 237 009	Anggota	
8	Dr. Rusfan		Anggota	
9	Dr. Hj. Erlina Kaelan	140 197 093	Anggota	
10	Dr. Suarni Syafar	580 024 644	Anggota	
11	Dr. Suhaedi	580 029 299	Anggota	
12	Hj. Masita A.Nakko,AM.Keb	140 121 762	Anggota	
13	Muh. Ridwan, SKM	140 303 260	Anggota	
14	Asmiati Kencu	140 131 998	Anggota	

d/ BUPATI,


H. M. LUTHFI A. MUTTY

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 115 TAHUN 2008
TANGGAL 01 April 2008

JENIS DAN BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN / PENGUJI KESEHATAN
CALON JAMAAH HAJI TINGKAT KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN 2008 M / 1429 H

PEMERIKSA – I (PERTAMA) DI PUSKESMAS
BULAN

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JUMLAH (RP)	KET
1	Biaya Pemeriksaan Fisik	10.000,-	
2	Biaya Pemeriksaan Lab. (Gol.Darah)	5.000,-	
3	Biaya Pemeriksaan Darah : Hb,	5.000,-	
4	Deferensial	3.500,-	
5	Leuko	2.500,-	
6	Urine Protein	4.000,-	
7	Urine Reduksi	15.000,-	
	JUMLAH	45.000,-	

PEMERIKSAAN – II (KEDUA) DI DINAS KESEHATAN
TGL

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JUMLAH (RP)	KET
1	Biaya Pemeriksaan Fisik	12.500,-	
2	Biaya Pemeriksaan Laboratorium	15.000,-	
3	Biaya Pemeriksaan Plato Test	16.000,-	
4	Biaya Rujukan Propinsi	2.500,-	
5	Biaya Thorax	35.000,-	
6	Biaya ECG	17.000,-	
7	Biaya Pemeriksaan Gula Darah Sewaktu	15.000,-	
	JUMLAH	113.000,-	

d BUPATI,


H. M. LUTHFI A. MUTTY